



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 422/PTM.63.R/SK/Q/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 23 April 2015 tentang Standar Mutu Kehasiswaan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Mahasiswa Lama;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Mahasiswa Pindahan;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) NIM, NIMAN, NILN;
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kemahasiswaan;
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Alumni;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Etika dan Tata Tertib Mahasiswa;
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) *Tracer Study*;
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keberadaan Mahasiswa Asing;
- j. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Mahasiswa;
- k. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Bimbingan Karir dan Informasi Kerja bagi Mahasiswa dan Lulusan;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;


Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
04 Rajab 1436 H

Pada Tanggal :-----
27 April 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



STANDAR KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPM/14.01

Ditandatangani

DR. BULKANI, M.Pd.

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Palangka Raya, 27 April 2015

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya



STANDAR KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/H.01

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/H.01	27 April 2015	0	2 dari 9

STANDAR KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/H.01	27 April 2015	0	3 dari 15

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Kemahasiswaan</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UM Palangkaraya yakni, antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Caturdharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang. Alumni adalah lulusan dari Program Studi baik itu sarjana terapan dan program diploma yang bergabung di bawah ikatan alumni UM Palangkaraya dan ikatan alumni setiap jurusan maupun program studi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Caturdharma.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dosen, dan tenaga kependidikan yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 3Dekan Fakultas / Direktur PascasarjanaKetua Program StudiKepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan AlumniDosen



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/H.01	27 April 2015	0	4 dari 15

	g. Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	<p>a. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa.</p> <p>b. Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di UM Palangkaraya.</p> <p>c. Alumni merupakan mahasiswa yang telah selesai belajar dan telah tamat di UM Palangkaraya.</p> <p>d. Ruang lingkup standar kemahasiswaan juga mencakup penerimaan mahasiswa, pembinaan, minat dan bakat serta penelitian mahasiswa sehingga standar kemahasiswaan sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain- lain.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan	<p>a. UM Palangkaraya menerapkan sistem penerimaan calon mahasiswa baru yang bermutu dan berkeadilan dengan mengutamakan prestasi akademik, potensi dan kualifikasi calon mahasiswa, serta proses seleksi yang transparan dan akuntabel.</p> <p>b. UM Palangkaraya menetapkan persyaratan kualifikasi minimal calon mahasiswa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.</p> <p>c. UM Palangkaraya melaksanakan promosi guna mendapatkan calon mahasiswa yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.</p> <p>d. UM Palangkaraya menyediakan pilihan program studi yang beragam untuk mengakomodasi minat calon mahasiswa dan memberikan prospek yang baik bagi lulusan.</p> <p>e. UM Palangkaraya menetapkan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima, sesuai kapasitas yang tersedia.</p> <p>f. Mahasiswa mendapat kesempatan luas untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan selama menjadi mahasiswa di UM Palangkaraya melalui kegiatan-kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.</p> <p>g. Mahasiswa mendapat kesempatan memperoleh beasiswa berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.</p> <p>h. Mahasiswa berkewajiban mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku di UM Palangkaraya.</p> <p>i. Mahasiswa berkewajiban menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib di UM Palangkaraya.</p> <p>j. Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, dan dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab.</p>



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/H.01	27 April 2015	0	5 dari 15

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	<p>a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-Juasnya bagi mahasiswa dan alumni untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.</p> <p>b. Membuat Ikatan Alumni UM Palangkaraya.</p> <p>c. Menyelenggarakan supervisi kegiatan kemahasiswaan.</p> <p>d. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.</p> <p>e. Mensosialisasikan pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan	<p>a. Aspek Pendaftaran Mahasiswa Baru :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pendaftaran mahasiswa melalui proses pengisian formulir secara manual dan <i>online</i>2) Terdapat Formulir pendaftaran dan web (Pendaftaran <i>online</i>).3) Penerimaan kelas reguler satu tahun sekali di jenjang Diploma dan Sarjana.4) Penerimaan kelas reguler untuk Pascasarjana dua kali setahun.5) Ada program khusus penerimaan mahasiswa baru tanpa tes.6) Penerimaan mahasiswa konversi/pindahan diatur dalam ketentuan khusus.7) Penerimaan mahasiswa pindahan/konversi dibolehkan dengan syarat-syarat:<ol style="list-style-type: none">a) Berasal dari program studi yang terakreditasi minimal peringkat akreditasi sama dengan program studi di UM Palangkaraya.b) Relevan bidang keilmuannya dengan program studi yang dituju.c) Jumlah sks yang akan ditempuh disesuaikan dengan hasil penyetaraan nilai angka kredit program studi.d) Minimal masa perkuliahan yang akan ditempuh 3 semester. <p>b. Aspek Tatacara Penerimaan Mahasiswa Baru :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tata cara penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui tes.2) Tes tertulis terdiri dari Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris.3) Tes wawancara dilakukan oleh program studi tertentu.4) Penerimaan melalui penelusuran minat dan bakat. <p>c. Aspek Kuota Mahasiswa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Jumlah pendaftar dibandingkan dengan daya tampung dalam rasio 5:1



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/H.01	27 April 2015	0	6 dari 15

- 2) Jumlah pendaftar ulang dibandingkan dengan lulus seleksi 95%
- 3) Jumlah mahasiswa transfer maksimal 25%
- 4) Jumlah penerima beasiswa dari warga persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah maksimum 5 %

d. Aspek Orientasi Mahasiswa Baru:

- 1) Setiap mahasiswa jenjang, Diploma, dan Sarjana mengikuti kegiatan Pekan Ta'aruf Mahasiswa Baru, Kuliah Umum, dan Orientasi Dasar-Dasar Islam.
- 2) Pekan Ta'aruf Mahasiswa dan Orientasi Dasar-Dasar Islam diselenggarakan oleh universitas.
- 3) Setiap mahasiswa jenjang Pascasarjana wajib mengikuti Kuliah Perdana dan Orientasi yang diselenggarakan oleh Ketua Program Studi masing-masing.

e. Aspek Penyelenggaraan Pendukung Akademik, Minat, dan Bakat:

- 1) Proses perkuliahan berupa diskusi, seminar, dan workshop.
- 2) Jadwal dan informasi kegiatan PKL, PBL, KKN, diskusi, seminar, dan workshop tersusun secara sistematis di fakultas masing-masing.
- 3) Mengikuti program Ditmawa Kemenristekdikti seperti: OnMIPA, Mahasiswa Berprestasi (Mawapres), Lomba MTQ Mahasiswa Nasional, National University Debate Championship (NUDC), Kontes Robot Terbang Indonesia, Sukan/ Olahraga Malaysia-Indonesia (Sukmalindo), Pagelaran Nasional Mahasiswa bidang Teknologi informasi dan Komunikasi (Gemastik), Pekan Olah Raga Mahasiswa Nasional (POMNAS), Kejuaraan Nasional/ liga Mahasiswa, program-program yang berkaitan dengan BNPT, BKKBN, BNN, atau kegiatan yang sejenis.
- 4) Mengikuti Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa dan Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara

f. Aspek Penelitian:

- 1) Pelatihan dan pembinaan bidang penelitian, meliputi: PKM-P, PKM-T, PKM-GT, dan PKM-AI
- 2) Pelatihan dan pembinaan bidang penelitian yang terkait program hibah dan kompetisi yang dilaksanakan oleh institusi atau perusahaan yang relevan dengan disiplin ilmu.
- 3) Mahasiswa turut berpartisipasi dalam penelitian dosen yang terkait dengan tugas akhir setiap angkatan minimal 25%



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/H.01	27 April 2015	0	7 dari 15

- 4) Jadwal dan informasi pelatihan dan penelitian disebarakan melalui pemberitahuan langsung dan website .
- 5) Pelaksanaan kegiatan maksimum dua kali dalam setahun.
- g. Aspek Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1) Pelatihan, pembinaan terkait hibah dan kompetisi bidang pengabdian dan pemberdayaan masyarakat pada program kemenristekdikti meliputi: Expo Kewirausahaan Mahasiswa Nasional, KKN Kebangsaan, Workshop dan PKM (PKM-K, PKM-M, PKM-KC).
 - 2) Hibah kompetisi tracer studi, Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja, dan Program Hibah Bina Desa
 - 3) Pelatihan, pembinaan terkait hibah dan kompetisi pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh institusi atau perusahaan lain yang relevan dengan disiplin ilmu.
 - 4) Mahasiswa turut berpartisipasi dalam pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen.
 - 5) Jadwal dan informasi pelatihan dan pengabdian disebarakan melalui pemberitahuan langsung dan website.
 - 6) Pelaksanaan kegiatan maksimum dua kali dalam setahun .
- h. Aspek Pembinaan Akademik dan Konseling:
 - 1) Mengikuti pembinaan akademik dan konseling melalui dosen PA.
 - 2) Memahami buku panduan akademik dan konseling yang diterbitkan oleh universitas/institut/sekolah/akademi/politeknik.
 - 3) Pembinaan akademik mahasiswa oleh dosen PA minimal 4 kali/semester
 - 4) Dalam kasus tertentu, dosen PA bisa merujuk mahasiswa kepada konselor
- i. Aspek Pemberdayaan Mahasiswa Melalui Lembaga Kemahasiswaan:
 - 1) Penanggungjawab pemberdayaan lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas adalah Rektor dibantu oleh Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan.
 - 2) Penanggungjawab pemberdayaan lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah Dekan.
 - 3) Tersedia buku pedoman pokok pemberdayaan lembaga kemahasiswaan, pedoman pemberdayaan dan layanan kemahasiswaan, pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi, pedoman pekan ta'aruf mahasiswa baru, dan pedoman



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/H.01	27 April 2015	0	8 dari 15

pengelolaan dana kemahasiswaan.

4) Adanya sosialisasi buku pedoman pokok pemberdayaan lembaga kemahasiswaan, pedoman pemberdayaan dan layanan kemahasiswaan, pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi, pedoman pekan ta'aruf mahasiswa baru, pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan.

5) Ruang lingkup pemberdayaan kemahasiswaan meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan mutu sumber daya manusia, pemberdayaan intelektual, pengembangan jaringan internasional dan kesejahteraan mahasiswa.

j. Aspek Pemberdayaan Mahasiswa melalui Lembaga Kemahasiswaan:

1) Penanggungjawab pemberdayaan lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas adalah Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan.

2) Penanggungjawab pemberdayaan lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah Dekan.

3) Tersedia buku pedoman pokok pemberdayaan lembaga kemahasiswaan, pedoman pemberdayaan dan layanan kemahasiswaan, pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi, pedoman pekan ta'aruf mahasiswa baru, dan pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan.

4) Adanya sosialisasi buku pedoman pokok pemberdayaan lembaga kemahasiswaan, pedoman pemberdayaan dan layanan kemahasiswaan, pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi, pedoman pekan ta'aruf mahasiswa baru, pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan.

5) Ruang lingkup pemberdayaan kemahasiswaan meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan mutu sumber daya manusia, pemberdayaan intelektual, pengembangan jaringan internasional dan kesejahteraan mahasiswa.

k. Aspek Visi Pemberdayaan:

1) Visi Pemberdayaan Lembaga Mahasiswa dirumuskan oleh KM UM Palangkaraya dibina oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.

2) Visi Pemberdayaan Lembaga Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor.

l. Aspek Misi Pemberdayaan:

1) Misi Pemberdayaan Lembaga Mahasiswa dirumuskan oleh KM UM Palangkaraya dibina oleh Wakil Rektor III Bidang



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/H.01	27 April 2015	0	9 dari 15

Kemahasiswaan.

2) Misi Pemberdayaan Lembaga Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor

m. Aspek Tujuan Pemberdayaan:

- 1) Tujuan Pemberdayaan Lembaga Mahasiswa dirumuskan oleh KM UM Palangkaraya dibina oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
- 2) Tujuan Pemberdayaan Lembaga Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor.
- 3) Tujuan pemberdayaan Lembaga Mahasiswa adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

n. Aspek Arah Kebijakan Pemberdayaan Mahasiswa:

- 1) Penguatan Lembaga Kemahasiswaan
- 2) Pengembangan mutu sumber daya manusia
- 3) Pengembangan intelektual Mahasiswa
- 4) Pengembangan Jaringan Nasional dan Internasional
- 5) Kemaslahatan Mahasiswa

o. Aspek Sasaran dan Strategi Pemberdayaan:

- 1) Sasaran dan Strategi pencapaian pemberdayaan lembaga mahasiswa secara umum disusun oleh pimpinan Universitas.
- 2) Sasaran dan Strategi pencapaian pemberdayaan lembaga mahasiswa di Fakultas disusun oleh pimpinan fakultas.
- 3) Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas
- 5) Strategi pemberdayaan dilakukan berorientasi pada Kebutuhan Pemberdayaan Mahasiswa, Mutu Pemberdayaan, Sistematis, Kemitraan, dan Kebijakan Pemberdayaan Mahasiswa.

p. Aspek Lembaga Mahasiswa:

Lembaga Mahasiswa di UM Palangkaraya terdiri dari Keluarga Mahasiswa (KM) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

q. Aspek Simbol-Simbol Lembaga Mahasiswa:

Lembaga mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi:

- 1) Mempunyai logo
- 2) Mempunyai stempel
- 3) Mempunyai bendera



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/H.01	27 April 2015	0	10 dari 15

- 4) Mempunyai kop surat
- 5) Mempunyai hymne (tingkat universitas)
- 6) Mempunyai mars (tingkat universitas)
- 7) Mempunyai *jingle*
- 8) Mempunyai Motto

r. Aspek Legalitas Lembaga Mahasiswa:

- 1) Lembaga Mahasiswa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi; Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014; dan Kumpulan Keputusan Rektor tentang kemahasiswaan.
- 2) Lembaga tingkat universitas:
 - a) MPM memiliki surat keputusan kepengurusan dari Rektor.
 - b) BEM Universitas memiliki Surat Keputusan kepengurusan dari MPM.
 - c) UKM Universitas memiliki Surat Keputusan kepengurusan dari MPM.
- 3) Lembaga tingkat Fakultas:
 - a) DPM memiliki Surat Keputusan kepengurusan dari Dekan
 - b) BEM Fakultas memiliki Surat Keputusan kepengurusan dari DPM.
 - c) UKM Fakultas Surat Keputusan kepengurusan dari DPM.
- 4) Lembaga tingkat Program Studi memiliki Surat Keputusan kepengurusan dari DPM.

s. Aspek Struktur Organisasi Kelembagaan Mahasiswa:

- 1) Terbentuk struktur organisasi kelembagaan mahasiswa berupa MPM/BEM/UKM di tingkat Universitas dan DPM/BEMF/UKMF/HIMA di tingkat Fakultas, serta IMM dalam komisariat kampus.
- 2) Terdapat program kerja kelembagaan mahasiswa
- 3) Tersedia pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan

t. Aspek Syarat Pengurus:

- 1) Semua pengurus lembaga kemahasiswaan di lingkungan UM Palangkaraya harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:
 - a) Beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b) Jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin serta



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/H.01	27 April 2015	0	11 dari 15

- mempunyai kemampuan manajerial organisasi
- c) Tidak sedang mengalami sanksi akademik dan atau sanksi kemahasiswaan.
 - d) Prestasi akademik, sekurang-kurangnya mempunyai IPK 3,00.
 - e) Tidak menjabat sebagai Pimpinan harian organisasi ekstra kemahasiswaan.
 - f) Pada saat pengusulan berlangsung, calon minimal berada pada semester II maksimal semester VII.
 - g) Terdaftar aktif sebagai mahasiswa UM Palangkaraya dalam tahun berjalan.
 - h) Tidak sedang atau telah melakukan perbuatan yang dikenai sanksi menurut peraturan yang berlaku di UM Palangkaraya.
 - i) Telah mengikuti pengikuti pengkaderan yang diselenggarakan oleh IMM dan KM UM Palangkaraya, yang persyaratan khususnya diatur dalam AD/ART IMM dan KM UM Palangkaraya.
 - j) Tidak terlibat dengan organisasi maupun kegiatan yang terlarang
 - k) Tidak terlibat dengan tindak kriminal dan narkoba
- u. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan:
- 1) Merumuskan visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi universitas
 - 2) Membuat AD/ART organisasi kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi UM Palangkaraya
 - 3) Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang
 - 4) Membuat database profil anggota
 - 5) Membuat database keterlibatan unit dalam kegiatan akademik/sosial/budaya/agama/teknologi/seni/olahraga yang relevan
 - 6) Membuat rekaman/bukti prestasi unit pada tingkat nasional maupun internasional
 - 7) Membuat struktur organisasi yang jelas tugas dan kewenangannya
 - 8) Membuat sistem pengelolaan yang akuntabel dan transparan
 - 9) Menyusun dokumen yang menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan organisasi
 - 10) Mensosialisasikan setiap hasil kegiatan melalui *website* atau



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/H.01	27 April 2015	0	12 dari 15

	<p>media sosial resmi</p> <ol style="list-style-type: none">11) Melakukan evaluasi setiap kegiatan selesai dilaksanakan12) Melakukan evaluasi reguler setiap semester13) Membuat sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i>14) Melakukan survei kepuasan (mahasiswa, pengguna, <i>stakeholders</i>)15) Membuat prosedur sistem pemberdayaan/pendamping terhadap anggota16) Membuat jejaring kerjasama pada tingkat nasional maupun internasional17) Menindaklanjuti MOU tingkat universitas18) Menyusun laporan hasil kerjasama19) Melibatkan <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan lembaga20) Memiliki kompetensi sesuai dengan <i>core business unit</i>21) Menyusun prosedur rekrutmen anggota yang jelas22) Menyusun kaderisasi23) Menyusun sistem resensi anggota24) Menyusun sistem pengembangan SDM25) Melaksanakan pengawasan pada organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi26) Menyusun laporan pertanggungjawaban <p>v. Aspek Program Kerja Kelembagaan Mahasiswa: Program kerja disusun untuk meningkatkan kemampuan akademik dan <i>soft skill</i> dan sesuai dengan kaidah kemuhammadiyah</p> <p>w. Aspek Pendamping Kemahasiswaan: Pendamping kemahasiswaan adalah pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan, atau pihak lain yang ditugaskan dalam bidang pemberdayaan mahasiswa yang berasal dari Persyarikatan dan Ortom Muhammadiyah.</p> <p>x. Aspek Wadah Komunikasi: 1) Terdapat Forum Bersama sebagai wadah komunikasi dan dialog seluruh lembaga kemahasiswaan dengan pimpinan UM Palangkaraya, baik di tingkat universitas maupun fakultas. 2) Mengikuti sarasehan antar Lembaga Kemahasiswaan nasional satu kali dalam setahun.</p> <p>y. Aspek Etika dan Moralitas: 1) Terdapat aturan tentang tata tertib mahasiswa (dalam setiap kegiatan akademik dan kemahasiswaan) yang tercantum dalam</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/H.01	27 April 2015	0	13 dari 15

buku pedoman tata tertib mahasiswa.

- 2) Terdapat etika kejujuran intelektual.
- 3) Pembinaan kepada mahasiswa dilakukan oleh pihak pimpinan fakultas dan universitas
- 4) Sosialisasi tata tertib mahasiswa diberikan pada awal penerimaan mahasiswa baru.
- 5) Satgas yang mendukung tata tertib dan satgas kampus tanpa rokok.
- 6) Terdapat Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah oleh pimpinan dan sivitas akademik.

z. Aspek Kompetensi:

- 1) Terdapat kompetensi lulusan berbentuk kemampuan Bahasa Inggris (*TOIC* atau *TOEFL*) dan kemampuan membaca *Al-Quran*.
- 2) Nilai (*TOIC* atau *TOEFL*) dengan skor 375 dan kemampuan baca *Al-Quran* dengan tartil.
- 3) Mahasiswa mengikuti pelatihan/seminar yang diselenggarakan di dalam kampus maupun di luar kampus yang meliputi bidang: Keilmuan, Kewirausahaan, Islam dan Kemuhammadiyah, serta LMO (*Leadership, Management and Organization*).
- 4) Memiliki sertifikat di bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah (mencakup narasumber, peserta, dan penyelenggara).
- 5) Memiliki sertifikat di bidang Akademik/ Keilmuan (mencakup narasumber, peserta, dan penyelenggara).
- 6) Memiliki sertifikat/ Piala/ Piagam/ Trophy yang menunjukkan kemampuan komunikasi.
- 7) Memiliki sertifikat/ Piagam yang menunjukkan kemampuan organisasi dan kepemimpinan.
- 8) Memiliki sertifikat/ Piala/ Piagam/ Trophy yang menunjukkan kemampuan Teknologi Informasi.
- 9) Memiliki sertifikat/ Piala/ Piagam/ Trophy yang menunjukkan kemampuan seni dan olahraga.
- 10) Memiliki sertifikat/ Piala/ Piagam/ Trophy yang menunjukkan kemampuan kreativitas dan inovasi.
- 11) Memiliki sertifikat di bidang Kemampuan kewirausahaan (mencakup narasumber, peserta, dan penyelenggara).

aa. Aspek Layanan:

- 1) Bimbingan dan Konseling:



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/H.01	27 April 2015	0	14 dari 15

- a) Ada panduan BK di setiap program studi yang telah berfungsi efektif.
- b) Terdapat ruangan BK yang memadai di setiap Fakultas.
- c) Setiap Fakultas memiliki tenaga khusus dalam BK.
- 2) Minat dan Bakat:
 - a) Ada program pembinaan minat dan bakat di tingkat universitas dan fakultas yang berfungsi efektif.
 - b) Pembinaan minat dan bakat mencakup aspek akademik dan non akademik.
 - c) Hasil pembinaan minat dan bakat dapat mengangkat citra Persyarikatan Muhammadiyah.
- 3) Pembinaan *soft skills*:
 - a) Ada program pembinaan *soft skills* di tingkat universitas, fakultas, dan program studi yang berfungsi efektif,
 - b) Pembinaan *soft skills* mencakup aspek AIK, kewirausahaan, kepemimpinan, ESQ, Entertain, dan kegiatan lain yang setara.
 - c) Pembinaan perilaku kecendekiawan mencakup; kepedulian terhadap kemiskinan, lingkungan hidup, kemaslahatan Ummat, dan masalah Ekosospolbud.
 - d) Hasil pembinaan *soft skills* dapat menunjang kompetensi lulusan
- 4) Beasiswa:
 - a) Ada program beasiswa yang berlaku efektif.
 - b) Adanya beasiswa penghargaan prestasi yang diberikan kepada mahasiswa yang mencapai prestasi di bidang tertentu, baik dalam bidang akademis maupun non-akademik.
 - c) Beasiswa yang diberikan dari penyandang dana internasional, nasional, lokal maupun individu.
 - d) Beasiswa internal yang berlaku secara rutin.
 - e) Program beasiswa memiliki dampak pada prestasi belajar mahasiswa dan secara khusus mendorong mahasiswa lebih kreatif, inovatif, dan memacu mahasiswa untuk meraih prestasi dalam segala bidang sesuai dengan potensi bakat dan minatnya.
- 5) Kesehatan:
 - a) Ada program pelayanan kesehatan yang berfungsi efektif
 - b) Bentuk pelayanan kesehatan berupa pengobatan gratis bagi mahasiswa.



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/H.01	27 April 2015	0	15 dari 15

	<ul style="list-style-type: none">c) Terdapat rumah sakit rujukan bagi mahasiswa.d) Ada asuransi kesehatan atau sejenisnya yang berfungsi efektif.e) Terdapat program penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan secara rutin setiap semester.6) Adanya Asrama Mahasiswa (RUSUNAWA) yang dilengkapi dengan sarana kamar, masjid, ruang tamu, ruang belajar, olah raga, dapur, kegiatan ilmiah dan keagamaan, perpustakaan dengan bimbingan pengasuh yang berpengalaman.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkarayab. Pedoman Kegiatan Kemahasiswaanc. Prosedur Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Barud. Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Lamae. Prosedur Mahasiswa Pindahanf. Prosedur NIM, NIMAN, NILNg. Prosedur Kemahasiswaanh. Prosedur Alumnii. Prosedur Etika dan Tata Tertib Mahasiswaj. Prosedur <i>Tracer Study</i>k. Prosedur Keberadaan Mahasiswa Asingl. Prosedur Pemberian Beasiswam. Prosedur Pelayanan Bimbingan Karir dan Informasi Kerja Bagi Mahasiswa dan Lulusan
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggib. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)c. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010d. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggie. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggif. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014g. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019h. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019i. Kebijakan Mutu UM Palangkarayaj. Manual Mutu Kemahasiswaan UM Palangkaraya